



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAT
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN**

Nomor : 238.b/RSIA-AM/IX/2023

Nomor : 000.4.7.2/ 2142.a /LB.01/IX/2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Tiga**, di Makassar para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Hj. Amaliah, Sp. OG, M. Kes
Jabatan : Direktur RSIA AMANAT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

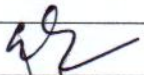
Nama : dr. Rachmawati Syahrir, Sp. KK, M. Kes
Jabatan : Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan untuk Rujukan dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR KERJASAMA**

1. RSIA Amanat adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat yang berkedudukan di Kota Makassar yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.
2. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Kota Makassar yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
3. Direktur RSIA Amanat adalah jabatan Struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang di pimpinnya.
4. Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah jabatan Struktural tertinggi Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang di pimpinnya.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



5. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertical maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasinal, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi
6. Bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Rujukan Pasien perlu adanya suatu kesepakatan tertulis berupa perjanjian Kerjasama.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pihak Kesatu akan merujuk pasien atau bahan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya kepada **Pihak Kedua**, dimana **Pihak Kedua** akan menerima maksud tersebut dengan menerima pasien rujukan dan melaksanakan pemeriksaan spesimen dan pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan **Pihak Kesatu** dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama dalam hal ini meliputi :

1. Rujukan pasien
2. Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium
3. Rujukan pemeriksaan radiologi

PASAL 4

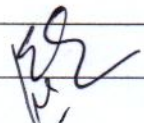
POKOK-POKOK KESEPAKATAN

1. **Pihak Kedua** menyiapkan fasilitas kepada **Pihak Kesatu** dalam hal pelaksanaan rujukan kasus, bahan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi sesuai yang tersedia di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **Pihak Kesatu** terlebih dahulu menghubungi **Pihak Kedua** bila ada rujukan
3. **Pihak Kesatu** menyediakan sarana transportasi dan petugas untuk mengangkut pasien dan membawa bahan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan radiologi

PASAL 5

MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun mulai tanggal Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
2. Perubahan isi kerjasama ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PASAL 6

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pengiriman berita melalui telepon / sirsute kepada masing - masing pihak dipergunakan alamat sebagai berikut :

a. Untuk **PIHAK KESATU** ditujukan kepada :

Nama : DR.dr.Nurrakhmah, Sp.OG.,M.Kes
Jabatan : Penanggung Jawab Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat
No. Hp : 0812 - 4373 - 0303
Alamat : Jl. H.Bau No.11D Makassar

b. Untuk **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada :

Nama : drg.Wahida, M.Kes, FISQua
Jabatan : Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik
No. Hp : 081343668360
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar

PASAL 7

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di tanda tangai di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
2. Masing-masing pihak akan mendapatkan 1 (satu) rangkap yang sama.
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Makassar pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Direktur RSIA Amanat



dr. Hj. Amalia, Sp.OG, M.Kes
NIK 201702002

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan

dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
NIP 19750312 200312 2 005

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	